

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian tentang pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang ditalaq *ba'in* dan relevansinya dengan Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang nafkah isteri yang ditalaq *ba'in*? dan bagaimana relevansi pandangan Imam Ahmad tersebut dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*tex reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif abstraktif dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 ayat b, perumus KHI mempunyai persamaan materi hukum dengan pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 149 ayat B yang tidak memberikan apa-apa bagi wanita yang ditalaq *ba'in* oleh suaminya dan wanita tersebut dalam kondisi tidak hamil. Dalam hal ini para perumus KHI lebih memandang bahwa perkawinan tersebut telah putus sama sekali dan tidak ada kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya. Pendapat ini didasarkan pada *as\ar saha>bi* yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dari Fatimah binti Qais dari Rasulullah SAW. Dengan demikian pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal ada kesamaan rumusan dengan penjelasan Pasal 149 ayat b Kompilasi Hukum Islam, hanya saja dalam KHI tidak menjelaskan secara spesifik pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan masalah tersebut.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, bagi Peradilan Agama khususnya para Hakim, hendaknya dalam memutuskan perkara tetap berpijak kepada dasar hukum Islam, Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada kemaslahatan. Juga diharapkan mengadakan penyuluhan hukum berkenaan dengan masalah nafkah isteri yang ditalaq *ba'in* dalam keadaan tidak hamil. Dari penyuluhan ini diharapkan terjadinya suatu kesadaran betapa pentingnya bagi seorang isteri untuk mengetahui hak-haknya selama dalam menjalani masa iddah.